

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan kerja di beberapa perusahaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih belum berjalan secara optimal. Dari 3 (tiga) perusahaan yang penulis lakukan penelitian, hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah memenuhi kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yaitu PT Holy Pharma.
2. Kendala yang dialami perusahaan dalam menerapkan kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diantaranya tidak adanya penyandang disabilitas yang melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, masih banyaknya perusahaan yang belum bekerja sama dengan balai pelatihan tenaga kerja, serta kurangnya sosialisasi dai pemerintah mengenai PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sehingga kuota 1% kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal.

B. SARAN

1. Pemerintah memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 serta Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Tentang Penyandang Cacat agar kuota 1% (satu persen) Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
2. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap perusahaan agar memiliki hubungan kerja dengan rehabilitasi pelatihan kerja.